



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang wajib terpenuhi bagi setiap orang, yang pelaksanaannya dapat diperoleh melalui akses pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan yang aman dan baik, bermutu dan terjangkau;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai sasaran dan prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan, diperlukan adanya Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang perlu dipedomani;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kesehatan adalah merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan melalui kewenangan konkuren oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik.
8. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi.
9. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
10. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Penerima pelayanan kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
13. Pelayanan Pengaduan adalah pelayanan yang disediakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka pengumpulan informasi, klarifikasi, dan penyelesaian keluhan pasien atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau prosedur pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
14. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
15. Indikator Kinerja adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.
16. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.

17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
18. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang diperoleh setiap warga negara.
19. Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut SPM Puskesmas adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah.
20. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
21. Pelayanan Bidang Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat.
22. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) SPM Kesehatan Puskesmas dimaksudkan sebagai panduan bagi Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan jenis dan mutu pelayanan kesehatan serta penunjang pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
- (2) SPM Kesehatan Puskesmas bertujuan untuk :
 - a. terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang aman, bermutu, dan non diskriminatif.
 - b. meningkatkan standar mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sehingga tercapai peningkatan keselamatan, efektifitas, keadilan, efisiensi, akses dan aksesibilitas dalam pelayanan kesehatan;
 - c. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Tenaga Kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur serta tersedianya sarana, prasarana/peralatan kesehatan, dan sumberdaya Tenaga Kesehatan yang memadai.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup SPM Kesehatan Puskesmas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Mutu Pelayanan Kesehatan
- b. Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (nilai), Batas waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal
- c. Komponen Mutu Pelayanan Kesehatan
- d. Hak dan Kewajiban
- e. Tanggung jawab Pemerintah Daerah
- f. Peran serta masyarakat
- g. Pembiayaan
- h. Pembinaan dan pengawasan
- i. Sanksi administratif

BAB III

PENYELENGGARAAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas

Pasal 4

- (1) Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilaksanakan pada semua Puskesmas dan jaringannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

Bagian Kedua

Pemberian Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan terdiri atas :
 - a. pelayanan kesehatan perorangan; dan
 - b. pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Pelayanan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan dan keluarga.
- (3) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup pelayanan:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan melalui sistem rujukan antar tingkatan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
- (3) Pelayanan kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- (4) Pelayanan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk pemulihan kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit, akibat cacat/menghilangkan cacat, atau mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Upaya Kesehatan Perorangan;
- b. Upaya Kesehatan Masyarakat.

Pasal 9

Pelayanan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a untuk Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama meliputi:

- a. pelayanan pengobatan dasar;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. upaya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- d. pelayanan kesehatan reproduksi;

- e. pelayanan keluarga berencana.

Pasal 10

Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b untuk Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama meliputi:

- a. upaya kesehatan sekolah;
- b. upaya kesehatan olahraga;
- c. pelayanan kesehatan pada bencana;
- d. pengamanan makanan dan minuman;
- e. pengamanan zat adiktif;
- f. upaya perbaikan gizi;
- g. upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular;
- h. upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit tidak menular;
- i. pelayanan surveilans dan imunisasi;
- j. upaya kesehatan lingkungan; dan/atau
- k. upaya kesehatan kerja.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Puskesmas harus menyelenggarakan:
 - a. manajemen mutu pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kefarmasian; dan
 - c. pelayanan laboratorium;
- (2) Puskesmas menyelenggarakan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI), BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 12

Jenis pelayanan dalam penerapan SPM Puskesmas meliputi :

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
- m. yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Bagian Kedua

Indikator, Standar (nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 13

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian, Uraian SPM Kesehatan Puskesmas jenis dan mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KOMPONEN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Komponen penyelenggaraan SPM Kesehatan Puskesmas terdiri dari:
 - a. standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
 - b. Tenaga Kesehatan;
 - c. prasarana dan peralatan kesehatan;
 - d. perizinan, registrasi dan akreditasi;
 - e. pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - f. sistem informasi pelayanan kesehatan;
 - g. etika penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
 - h. pelayanan pengaduan.
- (2) Komponen penyelenggaraan SPM Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur

Pasal 15

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas wajib melaksanakan setiap jenis pelayanan kesehatan yang menjadi ruang lingkupnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 16

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas berkewajiban menetapkan dan melaksanakan standar pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Standar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. persyaratan pelayanan, yaitu adanya kejelasan persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis ataupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan kesehatan;
 - b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan, yaitu adanya kejelasan tata cara pelayanan bagi pemberi dan penerima pelayanan kesehatan, termasuk tata cara pengaduan yang kesemuanya dibakukan dan dipublikasikan secara luas;
 - c. jangka waktu penyelesaian, yaitu adanya kejelasan mengenai waktu yang diperlukan dalam penyelesaian pelayanan dari setiap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan;
 - d. produk pelayanan, yaitu adanya kejelasan mengenai hasil layanan yang diterima dan diberikan kepada Masyarakat;
 - e. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, yaitu adanya fasilitas yang cukup dan memadai dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan termasuk fasilitas bagi kelompok masyarakat yang mendapatkan perlakuan khusus karena keterbatasan fisik dan mental;
 - f. kompetensi pelaksana pelayanan, yaitu adanya jaminan mengenai kemampuan dan kompetensi Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan berupa pengetahuan, keterampilan, keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. penanganan pengaduan, saran, dan masukan; yaitu adanya kejelasan mengenai tata cara penanganan pengaduan, saran, dan masukan beserta tindak lanjutnya yang dipublikasikan secara luas;
 - h. jumlah pelaksana pelayanan, yaitu adanya ketersediaan Tenaga Kesehatan dan nonkesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja pelayanan;
 - i. jaminan pelayanan, yaitu adanya jaminan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan; dan

- j. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, yaitu adanya komitmen dari penyelenggara atas keamanan, risiko bahaya, dan keselamatan pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (3) Standar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pimpinan Puskesmas wajib menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sesuai dengan jenis dan klasifikasi Puskesmas yang dipimpinnya.
- (2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus dijadikan panduan bagi seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Pasal 18

- (1) Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau secara insidental sesuai dengan kebutuhan Puskesmas bersangkutan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. memastikan dan menjamin akses masyarakat terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahan evaluasi terhadap kinerja Tenaga Kesehatan dalam penerapan Standar Operasional Prosedur; dan/atau;
 - c. bahan masukan dan pertimbangan kepada pimpinan Puskesmas dalam pembinaan dan pengawasan atas penerapan Standar Operasional Prosedur, termasuk pemberian sanksi atau pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan yang berprestasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan Puskesmas atau tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari internal dan/atau eksternal Puskesmas bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tenaga Kesehatan

Paragraf 1

Jenis Tenaga Kesehatan

Pasal 19

- (1) Dalam upaya peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan, setiap Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus didukung oleh Tenaga Kesehatan yang memadai, baik dalam jumlah, jenis, ataupun kompetensi Tenaga Kesehatan yang dibutuhkan.

- (2) Jumlah, jenis, atau kompetensi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, dan ketersediaan Puskesmas di wilayah kerja.
- (3) Jumlah, jenis, atau kompetensi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tingkatan dan klasifikasi Puskesmas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Ketenagaan di Pusat Kesehatan masyarakat terdiri atas tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan.
- (2) Persyaratan ketenagaan meliputi dokter dan/atau dokter layanan primer.
- (3) Selain dokter dan/atau dokter layanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas harus memiliki:
 - a. dokter gigi;
 - b. Tenaga Kesehatan lainnya; dan
 - c. tenaga nonkesehatan.
- (4) Jenis Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. perawat;
 - b. bidan;
 - c. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
 - d. tenaga sanitasi lingkungan;
 - e. nutrisisionis;
 - f. tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian; dan
 - g. ahli teknologi laboratorium medik.
- (5) Dalam kondisi tertentu, Puskesmas dapat menambah jenis tenaga kesehatan lainnya meliputi terapis gigi dan mulut, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, perekam medis dan informasi kesehatan, dan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk memberikan Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya.
- (7) Tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.
- (8) Dalam hal jumlah dan jenis dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah memenuhi kebutuhan ideal, dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lainnya dapat diberikan tugas lain.

Paragraf 2

Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan

Pasal 21

Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pelayanan kesehatan wajib memiliki:
 - a. Surat Izin Praktik;
 - b. Surat Izin Kerja.
- (2) Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi:
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. bidan;
 - d. perawat; dan
 - e. apoteker.
- (3) Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi:
 - a. tenaga teknis kefarmasian;
 - b. perawat/perawat gigi;
 - c. perekam medis; dan
 - d. tenaga kesehatan lain.
- (4) Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Profesi dan pejabat kesehatan yang berwenang di tempat Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.

Pasal 23

Pimpinan Puskesmas dilarang mengizinkan Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Surat Izin Praktik dan/atau Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), untuk menjalankan praktik di Puskesmas.

Paragraf 3

Tanggung jawab dan Kewenangan Tenaga Kesehatan

Pasal 24

Tenaga Kesehatan bertanggung jawab untuk:

- a. mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki;
- b. meningkatkan Kompetensi;
- c. bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi;

- d. mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok; dan
- e. melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.

Pasal 25

- (1) Tenaga Kesehatan yang telah ditempatkan di Puskesmas wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada Kompetensi yang dimiliki.
- (2) Kewenangan berdasarkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya, meliputi:
 - a. dokter atau dokter gigi memiliki kewenangan untuk:
 - 1. memeriksa fisik dan mental pasien;
 - 2. menegakkan diagnosis;
 - 3. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
 - 4. menulis resep obat dan alat kesehatan;
 - 5. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi; dan
 - 6. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi.
 - b. Apoteker memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
 - 1. perawat memiliki kewenangan untuk melakukan asuhan keperawatan secara mandiri dan komprehensif serta tindakan kolaborasi keperawatan dengan Tenaga Kesehatan lain sesuai dengan kualifikasinya;
 - 2. bidan memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
- (3) Dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tenaga Kesehatan dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.

Paragraf 4

Perencanaan, Pendayagunaan, dan Pengembangan Tenaga Kesehatan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan ketersediaan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis ataupun kompetensi secara merata untuk menjamin pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan penempatan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penempatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;

- b. jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan
 - c. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.
- (4) Penempatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan cara:
- a. pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil; atau
 - b. pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (5) Pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
- (2) Pengembangan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karier Tenaga Kesehatan.
- (3) Pengembangan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktik.
- (4) Dalam rangka pengembangan Tenaga Kesehatan, kepala daerah dan pimpinan Puskesmas bertanggung jawab atas pemberian kesempatan yang sama kepada Tenaga Kesehatan dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.

Bagian Keempat

Prasarana dan Peralatan Kesehatan di Puskesmas

Pasal 28

- (1) Dalam upaya peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan, setiap Puskesmas harus memiliki prasarana dan peralatan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana dan peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkatan dan klasifikasi Puskesmas.

Pasal 29

- (1) Prasarana Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling sedikit terdiri atas:
- a. instalasi air;
 - b. instalasi tata udara atau ventilasi;
 - c. instalasi listrik;
 - d. instalasi gas medik;
 - e. instalasi pengelolaan limbah;
 - f. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. kendaraan ambulan;

- h. sistem komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan; dan
 - i. instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan Puskesmas.

Pasal 30

Prasarana Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala dalam rangka menjamin kelaikan fungsi.

Pasal 31

Peralatan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. standar mutu, keamanan, dan keselamatan;
- b. standar pemeliharaan peralatan kesehatan;
- c. memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.

Bagian Kelima

Perizinan, Registrasi, dan Akreditasi Puskesmas

Pasal 32

- (1) Setiap Puskesmas wajib memiliki izin operasional untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Puskesmas yang telah memiliki izin operasional wajib melakukan registrasi.

Pasal 33

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, setiap Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Puskesmas dalam pelayanan kesehatan perorangan dan/atau kesehatan masyarakat.

Bagian Keenam

Pelayanan Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai

Pasal 34

- (1) Untuk mendukung peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Puskesmas harus menjamin ketersediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis.

- (2) Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada pelayanan kesehatan rawat jalan dan/atau rawat inap di Puskesmas.
- (3) Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai diberikan kepada Pasien berpedoman pada daftar obat dan bahan medis habis pakai yang tertuang dalam Formularium Nasional.

Bagian Ketujuh

Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mendukung upaya peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat penerima manfaat pelayanan kesehatan, diperlukan sistem informasi pelayanan kesehatan.
- (2) Sistem informasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi segala informasi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas.
- (3) Puskesmas berkewajiban mengelola sistem informasi pelayanan kesehatan yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau non-elektronik, paling sedikit memuat:
 - a. profil Puskesmas;
 - b. jenis dan fasilitas pelayanan Puskesmas;
 - c. jumlah dan kualifikasi Tenaga Kesehatan;
 - d. tata tertib dan peraturan Puskesmas;
 - e. standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
 - f. pelayanan pengaduan; dan
 - g. kegiatan pelayanan kesehatan, termasuk pengelolaan rekam medik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem informasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat.

Bagian Kedelapan

Etika Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Pasal 36

Untuk mewujudkan tercapainya Mutu Pelayanan Kesehatan yang baik dan berkualitas, Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dituntut mengedepankan perilaku dan sikap pelayanan sebagai berikut:

- a. santun dan ramah;
- b. profesional;
- c. adil dan tidak diskriminatif;
- d. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Puskesmas;
- e. menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi;
- f. merahasiakan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan kode etik profesi;

- g. tidak menyalahgunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Puskesmas;
- h. memberikan informasi yang benar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- i. tidak menyalahgunakan informasi, profesi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; dan
- j. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Pengaduan

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi dan memenuhi hak Pasien untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan, setiap Puskesmas berkewajiban menyediakan unit pelayanan pengaduan.
- (2) Unit pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan informasi, klarifikasi dan penyelesaian keluhan Pasien atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan/atau prosedur pelayanan di Puskesmas.
- (3) Keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti secara cepat, adil, dan objektif.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Puskesmas

Pasal 38

Penyelenggara Puskesmas mempunyai hak untuk:

- a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan tingkatan Puskesmas;
- b. menerima imbalan jasa pelayanan;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
- d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Pasal 39

Untuk meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, setiap Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkatan dan klasifikasinya berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan anti diskriminasi, dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan;
- b. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam melayani Pasien;

- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan pelayanan kepada Pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa;
- g. menyelenggarakan rekam medis;
- h. melaksanakan sistem rujukan;
- i. menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- j. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- k. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pasien;
- l. menghormati dan melindungi hak-hak Pasien;
- m. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- n. menyusun dan melaksanakan peraturan internal; dan
- o. menindaklanjuti pengaduan secara cepat, adil, dan objektif.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan

Pasal 40

- (1) Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Puskesmas wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak untuk memberikan pelayanan kesehatan dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.

Pasal 41

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah dan / atau yang memiliki organisasi bantuan hukum yang terakreditasi kementerian Hukum dan HAM;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;

- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- f. menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, Standar Operasional Prosedur, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
 - b. memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
 - c. menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
 - d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
 - e. merujuk penerima pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pasien

Pasal 43

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pasien mempunyai hak meliputi :

- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas;
- b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur;
- e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. mengajukan pengaduan, usul, saran, perbaikan atas perlakuan Puskesmas terhadap dirinya dan kualitas pelayanan yang didapatkan melalui layanan pengaduan Puskesmas;
- g. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- h. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;

- i. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- j. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- k. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- l. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Puskesmas;
- m. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Puskesmas terhadap dirinya melalui layanan pengaduan; dan
- n. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Pasal 44

Dalam menerima pelayanan dari penyelenggara Puskesmas, Pasien mempunyai kewajiban meliputi :

- a. mematuhi peraturan yang berlaku di Puskesmas;
- b. menggunakan sarana dan prasarana Puskesmas secara bertanggungjawab;
- c. menghormati hak-hak Pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Puskesmas;
- d. memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
- e. memberikan informasi mengenai jaminan kesehatan yang dimilikinya;
- f. mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya apabila menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. menyediakan Puskesmas berdasarkan kebutuhan masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kemudahan akses masyarakat terhadap Puskesmas;
 - c. memberikan perlindungan kepada Puskesmas dan Tenaga Kesehatan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
 - d. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- e. menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - f. menyediakan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - g. membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan perizinan Tenaga Kesehatan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun organisasi dapat berperan serta dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proaktif atau kreatif dalam bentuk:
- a. penyusunan standar pelayanan kesehatan;
 - b. menggalang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan berbasis masyarakat;
 - c. menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan bidang kesehatan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya;
 - d. penyampaian laporan kepada instansi terkait atau instansi yang berwenang terhadap adanya pelanggaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan/atau
 - e. pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan penyelenggaraan SPM Kesehatan Puskesmas dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPM Kesehatan Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat, organisasi profesi, dan/atau asosiasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPM Kesehatan Puskesmas bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan mutu penyelenggaraan Puskesmas;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kemudahan akses masyarakat terhadap Puskesmas; dan
 - c. meningkatkan mutu sistem informasi dan komunikasi Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. advokasi, sosialisasi, fasilitasi, dan konsultasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap Puskesmas yang:
 - a. tidak melaksanakan setiap jenis pelayanan kesehatan yang menjadi ruang lingkupnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
 - b. tidak menetapkan dan melaksanakan standar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - c. tidak menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - d. tidak memiliki prasarana dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
 - e. tidak mengelola sistem informasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3); dan/atau

- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang:
- a. tidak menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam 26 ayat (1);
 - b. mengutamakan kepentingan yang bernilai materi dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
 - c. dalam menjalankan praktik di Puskesmas tidak memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan pada saat keadaan gawat darurat dan/atau bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
 - d. dalam menjalankan praktik tidak memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, Standar Operasional Prosedur, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a; dan/atau
 - e. dalam menjalankan praktik tidak menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c.
 - f. tidak memiliki Surat Tanda Registrasi, Surat Izin Praktik, dan/atau Surat Izin Kerja menjalankan praktik di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22;
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Puskesmas dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelenggaraan SPM Kesehatan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 17 Desember 2021



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021
NOMOR 12 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA
BARAT: (13/215/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

I. UMUM

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang perlu mengambil langkah kebijakan sesuai dengan kewenangan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai landasan dan arah dalam upaya peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, maka berbagai komponen yang dapat mempengaruhi terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan tersebut perlu untuk ditetapkan secara jelas, mencakup aspek manajemen dan teknis guna penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif bagi masyarakat sesuai standar pelayanan kesehatan. Adapun komponen Mutu Pelayanan Kesehatan Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
- b. Tenaga Kesehatan;
- c. prasarana dan peralatan kesehatan;
- d. perizinan, registrasi, dan akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
- f. sistem informasi pelayanan kesehatan;
- g. etika penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
- h. pelayanan pengaduan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pelayanan kesehatan tingkat pertama” merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Surat Tanda Registrasi” adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “konsil Tenaga Kesehatan” dalam ketentuan ini adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, seperti konsil kedokteran atau konsil kedokteran gigi.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin operasional” adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akreditasi” adalah pengakuan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan setelah dinilai bahwa suatu Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN TENAGA
 KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 KABUPATEN KARAWANG

A. TABEL STANDAR JENIS PELAYANAN PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
A.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN		
1.	Rawat Jalan	a. Dokter Pemberi Pelayanan Klinik Umum	80
		b. Dokter Pemberi Pelayanan Gigi	80
		c. Bidan Pemberi Pelayanan KIA	100 %
		d. Jam Buka Pelayanan:	100 %
		1) Senin - Kamis : Pukul 07.30-14.00 WIB	
		2) Jumat : Pukul 07.30-14.30 WIB	
		e. Waktu tunggu di rawat jalan	< 60 menit
		f. Kepatuhan <i>Hand Higiene</i>	100 %
2.	Pelayanan IGD	g. Peresepan obat sesuai dengan Formularium	100 %
		h. Kepuasan Pelanggan	80 (nilai
		a. Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam
		b. Pemberi Pelayanan Kegawatdaruratan yang Bersertifikat yang Masih Berlaku ATLS/BTLS/ACLS/ PPGD/ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS	80 %
		c. Waktu Tanggap Pelayanan Petugas di Gawat Darurat	< 5 menit terlayani setelah pasien datang

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
3.	Rawat Inap	d. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100 %
		e. Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap	100 %
		f. Jam <i>Visite</i> Dokter	08.00 s/d 14.00,
		g. Kejadian Pulang Paksa	< 5 %
		h. Kepuasan Pelanggan	> 80 (nilai indeks SKM)
		i. Kepatuhan <i>Hand Higiene</i>	100%
		j. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100 %
4.	Pelayanan Laboratorium	a. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	< 90 menit kimia darah dan darah rutin < 60 Menit
		b. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %
		c. Kepuasan Pelanggan	> 80 indeks SKM)
5.	Pelayanan Kefarmasian	a. Waktu tunggu pelayanan 1. Obat Jadi 2. Obat Racikan	< 15 mnt < 30 mnt
		b. Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	100 %
		c. Ketersediaan formularium (<i>up date</i> paling lama 3 tahun)	100 %
		d. Kepuasan Pelanggan	> 80 (nilai SKM)
6.	Pelayanan Rekam Medis	a. Waktu penyediaan dokumen RM rawat jalan	< 10 menit
		b. Waktu penyediaan dokumen RM Rawat Inap	< 15 menit
		c. Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %
		d. Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
7.	Pelayanan Persalinan	a. Pemberi pelayanan persalinan normal	Dokter umum / Bidan terlatih APN
		b. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	Tim PONED yang terlatih
8.	Pengelolaan Limbah	a. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah padat (TPS) dan cair (IPLC) puskesmas	100 %
		b. Pengelolaan limbah padat dan Limbah cair telah mempunyai izin	100 %
		c. Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai dengan peraturan	100 %
		d. Pengelolaan limbah cair berbahaya sesuai peraturan	100 %
		e. Baku mutu limbah cair (a. BOD <30mg/ltr, b. COD < 80 mg/ ltr, c. TSS < 30 mg / ltr , d. PH 6-9)	100 %
B.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
1.	Pelayanan KIA dan KB	a. Cakupan kunjungan Ibu hamil K-4	100 %
		b. Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	100 %
		c. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100 %
		d. Cakupan Bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %
		e. Cakupan Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %
		f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %
		g. Cakupan pelayanan imunisasi bayi	90%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
		h. Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat) sesuai standar	100 %
		i. Cakupan pelayanan PUS yang memakai kontrasepsi (KB)	80 %
2.	Pelayanan kesehatan Usia Produktif	Cakupan penduduk usia produktif 15 s/d 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %
3.	Pelayanan kesehatan lanjut usia	Cakupan penduduk usia > 60 Tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
4.	Pelayanan Gizi	a. Cakupan balita yang dipantau tumbuh kembangnya	90 %
		b. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100 %
		c. Cakupan ASI Eksklusif	85 %
		d. Cakupan Vitamin A pada Bayi	100 %
		e. Cakupan Vitamin A pada Balita	100 %
		f. Cakupan Garam beryodium	80 %
		g. Prosentase balita gizi buruk	0,09 %
		h. Prosentase balita pendek/stunting	20 %
		i. Cakupan ibu hamil dapat 90 tablet besi	100 %
		j. Prosentase ibu hamil yang menderita KEK	3,5 %
7.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	a. Cakupan penemuan TB	70 %
		b. Cakupan penderita TB yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100 %
		c. Cakupan penemuan dan penanganan pasies baru TB BTA Positif	100
		d. Angka kesembuhan penderita TBC	90 %
		e. Cakupan penemuan dan penanganan DBD	100 %
		f. Angka Kematian DBD : - Insidence Rate - Case Fatality Rate	45 % <1 %
		g. Penemuan Penderita Diare	100 %

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
		h. Pelayanan HIV/AIDS : <ul style="list-style-type: none"> - Proporsi ibu hamil yang diperiksa HIV AIDS - Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif HIV AIDS - Pelayanan Suspect HIV/AIDS di Puskesmas 	80 % 80 % 100
		i. Penemuan dan penanganan Penderita Pneumonia Balita	100 %
		j. Penemuan AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	2 orang
		k. Cakupan Desa UCI (<i>Universal Child Immunization</i>)	100 %
8.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	a. Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	100 %
		b. Cakupan Pelayanan penderita Diabetes Mellitus	100 %
		c. Cakupan Pelayanan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %
		d. Cakupan pelayanan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan payudara	100 %
		e. Cakupan Desa dan Kelurahan yang melaksanakan Posbindu Penyakit Tidak Menular	80 %
9.	Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar terhadap peserta BPJS	15 %
10.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa yang ditangani < 24 Jam	100 %
11.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	a. Cakupan PHBS Rumah Tangga	90 %
		b. Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif	100 %
		c. Cakupan penyuluhan kelompok 60 kali @ 60 menit	100 %
		d. Cakupan Promosi untuk pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 60 kali @ 120 menit	100 %

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
		e. Cakupan Desa/kelurahan yang telah dilakukan pendataan Keluarga sehat	100 %
		f. Cakupan Indikator Keluarga Sehat	80 %
12.	Pelayanan Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan Olah Raga	a. Cakupan Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	100 %
		b. Cakupan akses jamban keluarga	100 %
		c. Cakupan akses Air Bersih Rumah Tangga	100 %
		d. Cakupan Rumah Sehat	76 %
		e. Cakupan jumlah Pos UKK yang dibina Puskesmas	100 %
C.	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN		
		a. Kelengkapan pengisian jabatan struktural dan fungsional sesuai persyaratan dalam struktur Organisasi	> 80 %
		b. Adanya peraturan internal	100 %
		c. Adanya daftar urut kepangkatan	100 %
		d. Adanya Rencana Strategis Bisnis	100 %
		e. Adanya pengembangan SDM	100 %
		f. Ketepatan pengusulan Kenaikan Pangkat	100 %
		g. Ketepatan pengusulan KGB	100 %
		h. Pelaksanaan pengembangan SDM	100 %
		i. Tenaga Administrasi mendapatkan pelatihan paling sedikit 20 jam per tahun	10 %
		j. Pengelolaan keuangan : - Ketepatan penyusunan laporan keuangan - <i>Cost Recovery</i> - Kelengkapan pelaporan akuntabilitas dan kinerja	100 % 85 % 100 %
		k. Tindak lanjut pengaduan:	< 24 jam
		l. Kepuasan Pelanggan	> 76,61 (IKM)

B. STANDAR KETENAGAAN PUSKESMAS

No	Jenis Tenaga	Puskesmas Kawasan Perkotaan	Puskesmas kawasan Pedesaan	
		Non Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap
Tenaga Kesehatan				
1	Dokter dan/atau dokter layanan primer	2	2	2
2	Dokter gigi	1	1	1
3	Perawat	5	5	8
4	Bidan	4	4	7
5	Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	1	1	1
6	Tenaga sanitasi lingkungan	1	1	1
7	Nutrisionis	1	1	2
8	Tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian	1	1	1
9	Ahli teknologi laboratorium medik	1	1	1
Tenaga Non Kesehatan				
1	Tenaga sistem informasi kesehatan	1	1	1
2	Tenaga administrasi keuangan	1	1	1
3	Tenaga ketatausahaan	1		
4	Pekarya	2	1	1
Jumlah		24	21	28

Keterangan :

Standar ketenagaan sebagaimana tersebut di atas :

- a. Merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik.

- b. Belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan tempat praktik bidan desa.
- c. Jumlah dan jenis kebutuhan ideal tenaga di Puskesmas ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja.

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA